



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jati Porniti. Telpon. (0922) 2221001, 2221505 Fax. (0922) 2221001

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor 105 /KPTS/ 1 / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN (DPA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran dalam verifikasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi dimaksud;
 - bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Verifikasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



Handwritten signature




11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 23 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH


Drs. M. Syahril Abd. Radjak, M. Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
2. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
 NOMOR 105 /KPTS/ I /2017
 TANGGAL 23 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN
 PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KABUPATEN HALMAHERA
 BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	KEDUDUKAN DLM PANITIA	BESARAN HONOR
1.	Can Ahmad, BAC	Ketua	2.000.000,-
2.	M. Arsil Says, S.Sos, M.Si	Sekretaris	1.750.000,-
3.	Ansar Abdurrahman, SE	Anggota	1.500.000,-
4.	Effendi Saifuddin, SE	Anggota	1.500.000,-
5.	Maryam Daeng	Anggota	1.500.000,-
6.	Laode Hambali	Anggota	1.500.000,-
7.	Rostina Yani	Anggota	1.500.000,-
8.	Adi Prabowo	Anggota	1.500.000,-
9.	Budiyatmo	Anggota	1.500.000,-
10.	Faruk Hafel	Anggota	1.500.000,-
11.	Asmar Ali	Anggota	1.500.000,-
12.	Nurlaili	Anggota	1.500.000,-
13.	Dadang S. Partadinata	Anggota	1.500.000,-
14.	Danang Subekti	Anggota	1.500.000,-
15.	Husen Ismail	Anggota	1.500.000,-
16.	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000,-
17.	Sahrudin Hamid	Anggota	1.500.000,-
18.	Masdi Idris	Anggota	1.500.000,-

a.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
 SEKRETARIS DAERAH



Drs. M. Syahil Abd. Radjak, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660420 199203 1 009